



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Agustus 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon Rt.01 Rw.03 Desa Plosogeneng  
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Nopember 2021 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr.MUHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokad Berkantor di Desa Dapurkejambon RT.04, RW.05, Nomor 25 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tertanggal 10 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa WAHYU IKANG PRADANA Bin MUHAMAD SAYUDI AFIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan ujungnya;
- c. 1 (satu) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi beberapa klip plastik kosong;
- g. 1 (satu) buah HP samsung warna coklat dengan nomor 0856 4572 9364 dan nomor whatsapp 0856 4572 94343;
- h. 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0812 1629 4343 dan nomor whatsapp 0812 1629 4343.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENDI WICAHYO Bin SADI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-136/M.5.25/Enz.2/03/2021, tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

## Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA Bin MUHAMAD SAYUDI AFIF** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 16.45 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di depan kantor kecamatan kesamben, yang berada di Desa Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengirim pesan melalui media sosial *Whatsapp* kepada Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berisi pemesanan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, atas pemesanan tersebut Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO menyepakatinya dan meminta agar Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sabu-sabu dari perantaraan Saksi RENDI WICAHYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



mengirim pesan melalui media sosial *Whatsapp* kepada Saksi RENDI WICAHYO untuk bertanya, apakah sabu-sabu pesannya sudah bisa diambil, Seketika itu Saksi RENDI WICAHYO membalas pesan tersebut untuk memberitahu Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** apabila sabu-sabu sudah siap di ambil dan memintanya untuk mengambil di di depan kantor kecamatan kesamben, yang berada di Desa Kesamben Kabupaten Jombang;

-----Bahwa Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengajak Sdr. BENI (DPO) untuk menemaninya mengambil sabu-sabu dan kemudian setelah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** bertemu dengan Saksi RENDI WICAHYO, selanjutnya Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang menerima 1 (satu) tas plastik berwarna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dari Saksi RENDI WICAHYO dan setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** bersama-sama dengan Sdr. BENI (DPO) pulang;

-----Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** pada pukul 17.30 Wib, selanjutnya Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari kamar, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sedikit sabu-sabu miliknya untuk dikonsumsi. Kemudian pada pukul 20.30 Wib, Sdr BOWIL (DPO) datang ke rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sedikit bagian sabu-sabu miliknya lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip dan secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr BOWIL (DPO), dan setelah menerima sabu-sabu, Sdr. BOWIL (DPO) pulang;

-----Bahwa keesokan harinya, atau pada tanggal 30 November 2020, Sdr BENI (DPO) datang ke rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sedikit bagian sabu-sabu miliknya lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip dan secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr BENI (DPO), dan setelah menerima sabu-sabu, Sdr. BENI (DPO) pulang;

-----Bahwa selanjutnya Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya jual beli



narkotika dan kemudian Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN mendatangi rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** yang berada di Dusun Jabon Rt.01 Rw.03 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada pukul 12.30 Wib dan kemudian Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi disekitar Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang didalamnya berisi :1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan ujungnya;
- c. 1 (satu) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi beberapa klip plastik kosong;
- g. 1 (satu) buah HP samsung warna coklat dengan nomor 0856 4572 9364 dan nomor whatapp 0856 4572 94343;
- h. 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0812 1629 4343 dan nomor whatsapp 0812 1629 4343.

yang dikuasai secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN, Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** menyatakan sabu-sabu miliknya tersebut dibeli dari Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO melalui perantaraan Saksi RENDI WICAHYO ;

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11081/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :21998/2020/NNF dan 21999/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram Serta 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua :

----- BahwaTerdakwa **WAHYU IKANG PRADANA Bin MUHAMAD SAYUDI AFIF**pada hari Senintangal 30 November 2020sekitar pukul 12.30 wibatau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan NovemberTahun 2020bertempat rumah Terdakwa**WAHYU IKANG PRADANA**yang berada di di Dusun Jabon Rt.01 Rw.03 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombangatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, **“yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya jual beli narkotika dan kemudian Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN mendatangi rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** yang berada di Dusun Jabon Rt.01 Rw.03 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada pukul 12.30 Wib dan kemudian Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWANlangsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi disekitar Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang didalamnya berisi :1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan ujungnya;
- c. 1 (satu) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi beberapa klip plastik kosong;
- g. 1 (satu) buah HP samsung warna coklat dengan nomor 0856 4572 9364 dan nomor whatapp 0856 4572 94343;
- h. 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0812 1629 4343 dan nomor whatsapp 0812 1629 4343.

yang dikuasai secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN, Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** menyatakan sabu-sabu miliknya tersebut dibeli dari Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO melalui perantaraan Saksi RENDI WICAHYO-----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11081/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21998/2020/NNF dan 21999/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram Serta 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

### **Ketiga :**

----- Bahwa Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA Bin MUHAMAD SAYUDI AFIF** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2020 bertempat rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** yang berada di Dusun Jabon Rt.01 Rw.03 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang“**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengirim pesan melalui media sosial *Whatsapp* kepada Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berisi pemesanan sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, atas pemesanan tersebut Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO menyepakatinya dan meminta agar Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sabu-sabu dari perantara Saksi RENDI WICAHYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengirim pesan melalui media sosial *Whatsapp* kepada Saksi RENDI WICAHYO untuk bertanya, apakah sabu-sabu pesannya sudah bisa diambil, Seketika itu Saksi RENDI WICAHYO membalas pesan tersebut untuk memberitahu Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** apabila sabu-sabu sudah siap di ambil dan memintanya untuk mengambil di di depan kantor kecamatan kesamben, yang berada di Desa Kesamben Kabupaten Jombang;

-----Bahwa Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengajak Sdr. BENI (DPO) untuk menemaninya mengambil sabu-sabu dan kemudian setelah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** bertemu dengan Saksi RENDI WICAHYO, selanjutnya Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang menerima 1 (satu) tas plastik berwarna putih yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu dari Saksi RENDI WICAHYO dan setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** bersama-sama dengan Sdr. BENI (DPO) pulang; -

-----Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** pada pukul 17.30 Wib, selanjutnya Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari kamar, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sedikit sabu-sabu miliknya untuk dikonsumsi dengan cara memasukkan beberapa bagian sabu yang telah dipersiapkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari sedotan yang sedemikian rupa telah terpasang dalam bong hingga sabu tersebut tersisa di dalam pipet kaca; -

-----Bahwa Kemudian pada pukul 20.30 Wib, Sdr BOWIL (DPO) datang ke rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sedikit bagian sabu-sabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



miliknya lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip dan secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr BOWIL (DPO), dan setelah menerima sabu-sabu, Sdr. BOWIL (DPO) pulang;

-----Bahwa keesokan harinya, atau pada tanggal 30 November 2020, Sdr BENI (DPO) datang ke rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** mengambil sedikit bagian sabu-sabu miliknya lalu memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip dan secara tanpa hak maupun tanpa ijin dari pihak berwenang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr BENI (DPO), dan setelah menerima sabu-sabu, Sdr. BENI (DPO) pulang;

-----Bahwa selanjutnya Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya jual beli narkoba dan kemudian Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN mendatangi rumah Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** yang berada di Dusun Jabon Rt.01 Rw.03 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada pukul 12.30 Wib dan kemudian Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan di lokasi disekitar Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang didalamnya berisi :1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan ujungnya;
- c. 1 (satu) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik;
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi beberapa klip plastik kosong;
- g. 1 (satu) buah HP samsung warna coklat dengan nomor 0856 4572 9364 dan nomor whatsapp 0856 4572 94343;
- h. 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0812 1629 4343 dan nomor whatsapp 0812 1629 4343.

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



yang dikuasai secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA bersama dengan Saksi IKHWAN, Terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA** menyatakan sabu-sabu miliknya tersebut dibeli dari Saksi BOBY FAVIAN SUCIONO melalui perantaraan Saksi RENDI WICAHYO. -----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11081/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21998/2020/NNF dan 21999/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,088 (nol koma nol delapan puluh delapan) gram Serta 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Jabon RT.001, RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
  - Bahwa awalnya di lakukan penangkapan terhadap Sdr.BOBY pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan pada waktu itu Sdr.BOBY sebelumnya telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian di lakukan pengembangan dan di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :  
1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklet dengan nomor 085645729364 dan nomor whatsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asusu warna merah kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062 ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.BOBY kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya melalui perantara saksi RENDY WICAHYO dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 17.45 wib dengan cara di ranjau di depan Kantor Kecamatan Kesamben Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan pada waktu itu Terdakwa mengambil sabu ranjauan bersama dengan Sdr.BENI ;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.BOBY sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan biasanya Terdakwa membayarnya kalau sudah mempunyai uang ;
- Bahwa sabu-sabu yang telah di beli oleh Terdakwa di konsumsi sendiri dan lainnya di jual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr.BOWIL kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2021, Sdr.BENI kurang lebih sudah 3 (tiga) kali terakhir pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 ;
- Bahwa Terdakwa dalam penjualan sabu-sabu tidak mendapatkan keuntungan berupa uang tetapi mendapatkan keuntungan memakai secara gratis ;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 09.30 wib di kamar rumahnya sendiri di Dusun Jabon RT.001 RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan menggunakan alat miliknya sendiri dan menggunakan sabu sendirian kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) hisapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli dan mengusai sabu-sabu karena tidak ada ijinnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi GEMALA PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi IKHWAN anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Jabon RT.001, RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya di lakukan penangkapan terhadap Sdr.BOBY pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 wib di dalam kamar Kos Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan pada waktu itu Sdr.BOBY sebelumnya telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian di lakukan pengembangan dan di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :( 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklet dengan nomor 085645729364 dan nomor wahtsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna merah

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062 ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.BOBY kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya melalui perantara saksi RENDY WICAHYO dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 17.45 wib dengan cara di ranjau di depan Kantor Kecamatan Kesamben Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan pada waktu itu Terdakwa mengambil sabu ranjauan bersama dengan Sdr.BENI ;

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.BOBY sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan biasanya Terdakwa membayarnya kalau sudah mempunyai uang ;

- Bahwa sabu-sabu yang telah di beli oleh Terdakwa di konsumsi sendiri dan lainnya di jual kepada orang lain ;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr.BOWIL kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yang terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2021, Sdr.BENI kurang lebih sudah 3 (tiga) kali terakhir pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 ;

- Bahwa Terdakwa dalam penjualan sabu-sabu tidak mendapatkan keuntungan berupa uang tetapi mendapatkan keuntungan memakai secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 09.30 wib di kamar rumahnya sendiri di Dusun Jabon RT.001 RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan menggunakan alat miliknya sendiri dan menggunakan sabu sendirian kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) hisapan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli dan mengusai sabu-sabu karena tidak ada ijinnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi RENDI WICAHYO Bin SADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 13.30 wib di rumahnya di Dusun Kesamben RT.001, RW.003, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada waktu saksi di lakukan penangkapan sedang memakai sabu-sabu bersama dengan saksi BAGUS ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : bekas bungkus rokok Sampoerna Splash di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1, 36 (satu koma tiga puluh enam) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta nomor simcard IM3 dan Nomor WA 085730800369 ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa atas suruhan Sdr.BOBI ;
- Bahwa saksi terakhir kali menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr.BOBI pada Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 wib sebelumnya di hubungi oleh Sdr.BOBI melalui WA untuk mengambil ranjauan di pinggir jembatan Desa Kesamben dan pada waktu itu juga Terdakwa juga menghubungi saksi untuk janji mengambill sabu-sabu yang telah di ranjau oleh Sdr.BOBI setelah bertemu dengan Terdakwa saksi menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa saksi sendiri mendapatkan sabu-sabu dari Sdr.BOBI kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dengan cara membeli untuk pergramnya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) kemudian oleh saksi di jual dengan harga sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) jadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan apabila saksi menjadi perantara sabu-sabu dari Sdr.BOBI saksi mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada ijinnya untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN bersama dengan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Jabon RT.001, RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah menguasai sabu-sabu, membeli sabu dan juga menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :( 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 ( nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklat dengan nomor 085645729364 dan nomor whatsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asusu warna merah kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 wib di ruamh Terdakwa di Dusun Jabon RT.001 RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Terdakwa WA Sdr.BOBI untuk membeli sabu-sabu dan oleh Sdr.BOBI sabu-sabu telah di bawa oleh saksi RENDI WICAHYO Bin SADI ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi RENDI WICAHYO Bin SADI untuk janji ketemuan mengambil sabu-sabu tetapi sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr.BENI untuk di suruh datang ke rumahnya karena akan di ajak untuk mengambil sabu-sabu ke tempat Sdr.RENDI ;
- Bahwa Terdakwa, Sdr.BENI dengan saksi RENDI WICAHYO Bin SADI janji bertemu di depan Koramil Kesamben Desa Kesamben Kabupaten Jombang dan setelah itu Terdakwa di suruh menunggu di depan Kantor Kecamatan Kesamben bersama Sdr.BENI ;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi RENDI WICAHYO Bin SADI langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa langsung di masukkan ke dalam tas ;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang bersama dengan Sdr.BENI sekitar pukul 17.30 wib setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan sbau-sabu itu di dalam almari sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu yang ada di dalam almari yang kemudian di gunakannya sendiri ;
- Bahwa setelah Sdr.BENI pergi Terdakwa menggunakan sabu-sabu sendirian dan kurang lebih Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih 12 (dua belas) kali hisapan setelah itu Terdakwa tidur ;
- Bahwa kurang lebih sekitar pukul 12.30 wib datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu dan memakai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :( 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklet dengan nomor 085645729364 dan nomor whatsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna merah kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062, yang telah di sita dari Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 587/Pen.Pid/2020/PN Jbg, tanggal 7 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Labioritoris Kriminalistik 11080/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti:
  - 21997/2020/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm$  15 ml a.n Wahyu I kang Pradana ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Barang bukti milik terdakwa Wahyu Ikang Pradana hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :21997/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya ;*

- Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik 11081/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor :

- 21998/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih denga berat netto  $\pm$  0,088 gram;
- 21999/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa krsital warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,0001 gram;

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21998/2020/NNF dan 21999/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN bersama dengan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Jabon RT.001, RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah di lakukan penangkapan terhadap saksi RENDI WICAHYO Bin SADI pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 13.30 wib di rumahnya di Dusun Kesamben RT.001, RW.003, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :( 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu)

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklat dengan nomor 085645729364 dan nomor whatsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna merah kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062 ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr.BOBI dengan cara membeli kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 wib di ruamh Terdakwa di Dusun Jabon RT.001 RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Terdakwa WA Sdr.BOBI untuk membeli sabu-sabu dan oleh Sdr.BOBI sabu-sabu telah di bawa oleh saksi RENDI WICAHYO Bin SADI ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi RENDI WICAHYO Bin SADI untuk janji ketemuan mengambil sabu-sabu tetapi sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr.BENI untuk di suruh datang ke rumahnya karena akan di ajak untuk mengambil sabu-sabu ke tempat Sdr.RENDI ;
- Bahwa Terdakwa, Sdr.BENI dengan saksi RENDI WICAHYO Bin SADI janji bertemu di depan Koramil Kesamben Desa Kesamben Kabupaten Jombang dan setelah itu Terdakwa di suruh menunggu di depan Kantor Kecamatan Kesamben bersama Sdr.BENI ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi RENDI WICAHYO Bin SADI langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa langsung di masukkan ke dalam tas ;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang bersama dengan Sdr.BENI sekitar pukul 17.30 wib setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan sabu-sabu itu di dalam almari sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu yang ada di dalam almari yang kemudian di gunakannya sendiri ;
- Bahwa setelah Sdr.BENI pergi Terdakwa menggunakan sabu-sabu sendirian dan kurang lebih Terdakwa menghisap sabu-sabu kurang lebih 12 (dua belas) kali hisapan setelah itu Terdakwa tidur ;
- Bahwa kurang lebih sekitar pukul 12.30 wib datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu dan memakai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah terdakwa **Wahyu Ikang Pradana Bin Muhamad Sayudi Afif** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada di persidangan terungkap suatu fakta yuridis Terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN bersama dengan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Jabon RT.001, RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang karena telah menguasai sabu-sabu setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :( 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklet dengan nomor 085645729364 dan nomor whatsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna merah kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062, sedangkan Terdakwa sendiri tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik 11080/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020, terhadap barang bukti yang di temukan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa sabu-sabu dengan berat sebesar 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dengan kesimpulan Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21998/2020/NNF dan 21999/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3.” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah *pada unsur menguasai Narkotika golongan I* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada di persidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut sebagai Terdakwa di tangkap oleh saksi IKHWAN bersama dengan saksi GEMALA PUTRA PRATAMA anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Jabon RT.001, RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang karena telah menguasai sabu-sabu setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang di dalamnya berisi :( 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotaan warna putih yang di runcingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi beberapa klip plastic kosong ), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna coklat dengan nomor 085645729364 dan nomor whatsapp 085645729364, 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna merah kombinasi dengan nomor 081216294343, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold simcard dan nomor whatsapp 085852952062, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari dari Sdr.BOBI dengan cara membeli kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 wib di ruamh Terdakwa di Dusun Jabon RT.001 RW.003 Desa Ploso Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Terdakwa WA Sdr.BOBI untuk membeli sabu-sabu dan oleh Sdr.BOBI sabu-sabu telah di bawa oleh saksi RENDI WICAHYO Bin SADI dan Terdakwa kemudian menghubungi saksi RENDI WICAHYO Bin SADI untuk janji ketemuan mengambil sabu-sabu tetapi sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr.BENI untuk di suruh datang ke rumahnya karena akan di ajak untuk mengambil sabu-sabu ke tempat Sdr.RENDI, Terdakwa, Sdr.BENI dengan saksi RENDI WICAHYO Bin SADI janji bertemu di depan Koramil Kesamben Desa Kesamben Kabupaten Jombang dan setelah itu Terdakwa di suruh menunggu di depan Kantor

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesamben bersama Sdr.BENI setelah bertemu dengan saksi RENDI WICAHYO Bin SADI langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa langsung di masukkan ke dalam tas, Terdakwa kemudian pulang bersama dengan Sdr.BENI sekitar pukul 17.30 wib setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan sbau-sabu itu di dalam almari sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu yang ada di dalam almari yang kemudian di gunakannya sendiri, sedangkan Terdakwa sendiri tidak ada ijinnya untuk menguasai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik 11080/NNF/2020 tertanggal 23 Desember 2020, terhadap barang bukti yang di temukan pada waktu penangkapan Terdakwa berupa sabu-sabu dengan berat sebesar 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dengan kesimpulan Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21998/2020/NNF dan 21999/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demkian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri dan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang didalamnya berisi :1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) buah HP samsung warna coklat dengan nomor 0856 4572 9364 dan nomor whatsapp 0856 4572 94343, 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0812 1629 4343 dan nomor whatsapp 0812 1629 4343 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam perkara RENDI DWI CAHYO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU IKANG PRADANA BIN MUHAMAD SAYUDI AFIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan** pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif garis yang didalamnya berisi :1 (satu) plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan ujungnya;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi beberapa klip plastik kosong;
  - 1 (satu) buah HP samsung warna coklat dengan nomor 0856 4572 9364 dan nomor whatapp 0856 4572 94343;
  - 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah kombinasi hitam dengan nomor 0812 1629 4343 dan nomor whatsapp 0812 1629 4343.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Terdakwa RENDI DWI CAHYO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Ilnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya .

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.